



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

ZAHARA AYU FARADILLA: Tempat lahir Karya Mulya, 30 Oktober 1991,
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, alamat di Dusun Karya
Mukti RT 009 RW 003 Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambah
Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tertanggal 1 Juli 2021 dengan register Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Prp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Kandung pemohon yang bernama M. DALHAR dengan MAS KH'UYIROH telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Desember 1990 Sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor PW01/449/21/XII/90 tanggal 08 Desember 1990 atau 20 Jumadil Akhir 1411 H;
- Bahwa dari hasil pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama ZAHARA AYU FARADILLA dan INDATUL LATIFA;
- Bahwa Ayah Kandung pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Ayah Kandung pemohon yaitu M. DALHAR dahulu adalah seorang Kepala Desa Karya Mulya Perwakilan Kecamatan Rambah Kabupaten Kampar Priode 1990 sampai dengan 1998;
- Bahwa Ayah Kandung pemohon yaitu M. DALHAR telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 1995 di Dusun Karya Mukti Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan Sakit dan dikebumikan di TPU Dusun Karya Mukti Desa Karya Mulya;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Kandung pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga M. DALHAR belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama M. DALHAR tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut dikarenakan M. DALHAR meninggal pada tahun 1995 sebelum kabupaten Rokan Hulu berdiri maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus ada penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan bahwa di Dusun Karya Mukti Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu pada Tanggal 09 Desember 1995 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : M. DALHAR karena sakit dan dikebumikan di TPU Dusun Karya Mukti Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama M. DALHAR tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3514067010910002 atas nama ZAHARA AYU FARADILLA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/KM-Pem/386 atas nama ZAHARA AYU FARADILLA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Mulya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3329112701200004 tertanggal 19 Januari 2021 atas nama kepala keluarga M. NUR VIIH MEI SETIAJI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/TKCP-CP/9429/2008 atas nama ZAHARA AYU FARADILLA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah nomor PW01/449/21/XII/90 antara M. DALHAR dan MAS KHUYIROH, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari Surat Kematian No. 474.3/01/95 atas nama M. Dalhar tertanggal 15 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Mulya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 440/PKM-RS.II/175 atas nama M. Dalhar tertanggal 5 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rambah Samo II, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1.01474.017.15.02.94 atas nama M. Dalhar tertanggal 10 Agustus 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/DISDUKCAPIL-DAFDUK/32 atas nama M. Dalhar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan No.01/SK/II/1994 atas nama M. Dalhar yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rambah, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar Nomor: Kpts.06/Pemdes/I/1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat P-1 s/d P-11 tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, dan bukti surat P-2 adalah asli, serta bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **SUMARNA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah rekan kerja dari almarhum M. Dalhar yang mana merupakan ayah kandung dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal M. Dalhar, yaitu Kepala Desa Karya Mulya pada tahun 1991, dan saksi adalah Sekretaris Desa pada saat M. Dalhar menjabat sebagai Kepala Desa;
 - Bahwa saksi mengenal keluarga M. Dalhar yaitu istrinya bernama Mas Khuyiroh dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Zahara Ayu Fadilla (Pemohon) dan Indatul Latifah;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon (yaitu M. Dalhar) meninggal pada 9 Desember 1995 karena sakit kepala;
 - Bahwa setelah ayah kandung Pemohon meninggal dunia, saksi lah yang menggantikan sebagai Kepala Desa;
 - Bahwa pada saat itu baru dibuat surat keterangan kematian dari Kepala Desa, namun belum sempat dilaporkan ke Capil dikarenakan keadaan sedang berduka dan keluarga kurang memahami pentingnya akta kematian;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan kewarisan dari keluarga Pemohon yang ada di Jawa;
 - Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **SUWARNO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Karya Mulya yang saat ini sedang menjabat;
 - Bahwa saksi mengenal keluarga Pemohon, dikarenakan ayah kandung Pemohon adalah seniornya;
 - Bahwa saksi mengenal alm. ayah kandung Pemohon sejak muda, pada saat alm. Ayah kandung Pemohon sedang menjabat Kepala Desa pada waktu itu saksi masih duduk di kelas 3 SMA;
 - Bahwa saksi juga mengenal karena rumah tinggal saksi bersebelahan dengan rumah tinggal Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa ayah Kandung Pemohon pada saat itu meninggal tiba-tiba karena sakit, dan pada saat itu Pemohon masih berusia 3 tahun (masih kecil);
 - Bahwa setahun setelah ayah kandung Pemohon meninggal dunia, semua keluarga Pemohon kembali pulang ke Jawa;
 - Bahwa pada saat itu baru dibuat surat keterangan kematian dari Kepala Desa, namun belum sempat dilaporkan ke Capil dikarenakan keadaan sedang berduka dan keluarga kurang memahami pentingnya akta kematian;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Prp



- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan kewarisan dari keluarga Pemohon yang ada di Jawa;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah tercantum sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk mendaftarkan Kematian Ayah kandungnya sebagaimana dalam Surat Kematian No. 474.3/01/95 atas nama M. Dalhar tertanggal 15 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Mulya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan 11 (sebelas) lembar bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11. Selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti tersebut adalah fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, serta keterangan saksi-saksi dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana Surat Keterangan Domisili Nomor 470/KM-Pem/386 atas nama ZAHARA AYU FARADILLA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Mulya;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri M. Dalhar dan Mas Khuyiroh sebagaimana dalam bukti P-4 dan P-5;
- Bahwa M. Dalhar merupakan warga Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dalam bukti P-8 dan P-9;



- Bahwa M. Dalhar meninggal pada 9 Desember 1995 sebagaimana dalam Surat Kematian No. 474.3/01/95 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Mulya, sebagaimana dalam bukti P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat, dan keterangan Saksi, Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yaitu tepatnya di Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu (Vide Bukti Surat P-1 dan P-2), sehingga Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak, Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan cara mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Pemohon memohon kepada Hakim untuk menyatakan bahwa Dusun Karya Mukti Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu pada Tanggal 09 Desember 1995 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : M. DALHAR karena sakit dan dikebumikan di TPU Dusun Karya Mukti Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam hal ini terlambat dalam melaporkan kematian dari M. Dalhar yang melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pelaksana dalam hal ini kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka sebagai salah satu persyaratan dibuatkan akta kematian mohon penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan bukti surat P-7 menerangkan M. Dalhar meninggal pada 9 Desember 1995 sebagaimana dalam Surat Kematian No. 474.3/01/95 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Mulya dan Surat Keterangan Kematian Nomor 440/PKM-RS.II/175 atas nama M. Dalhar tertanggal 5 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rambah Samo II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal pada 9 Desember 1995 di Desa Karya Mulya, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi amar sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat tersebut yang semuanya saling bersesuaian, telah terungkap fakta bahwa maksud Pemohon untuk meminta Penetapan Pengadilan agar dapat mencatatkan kematian dari Ayah Kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 1995, yang mana permohonan penetapan guna pengurusan Akta Kematian merupakan hak setiap warga Negara yang telah ditentukan oleh undang undang, dan tidak mengandung suatu maksud yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai sosial;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka peristiwa kematian haruslah dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan akta kematian dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga diperintahkan untuk diperiksa dan didaftarkan ke dalam Register yang sedang berjalan, maka petitum nomor 3 Pemohon berasalan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi amar sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan oleh karena merupakan perkara perdata *voluntair* maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon angka 2, 3, dan 4 demikian beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia seorang bernama M. DALHAR pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 1995 di Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan tentang kematian tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu, dan menerbitkan Akta Kematian atas nama M. DALHAR;
4. Membebaskan biaya perkara ini pada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Nurlaili Wulan Rahmawati, SH. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dibantu oleh Suridah, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SURIDAH, S.H.

NURLAILI WULAN RAHMAWATI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)		

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Prp